



P E N E T A P A N

Nomor 199/Pdt.P/2025/PA.Pbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NAMA ADVOKAT, Advokat, berkantor di KABUPATEN PURBALINGGA selanjutnya disebut "Pemohon ";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 04 Juni 2025 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga dengan Register Nomor: 199/Pdt.P/2025/PA.Pbg tanggal 05 Juni 2025, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon, dahulu adalah istri dari seorang suami yang bernama MANTAN SUAMI PEMOHON yang menikah secara sah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama KABUPATEN PURBALINGGA pada tanggal 24 Juli 2001 Namun antara keduanya telah bercerai pada tanggal 22 September 2016;
2. Bahwa saat ini antara Pemohon dan Mantan suami Pemohon yang bernama MANTAN SUAMI PEMOHON telah hidup secara terpisah dimana Pemohon tinggal dan menetap di Rumah Pemohon di KABUPATEN PURBALINGGA sedangkan Mantan suami Pemohon yang bernama MANTAN SUAMI PEMOHON sejak bercerai atau sejak sekitar tahun 2016

Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2025/PA.Pbg
Halaman 1 dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pergi dari rumah Pemohon dan tidak diketahui keberadaan dan tempat tinggalnya sampai dengan sekarang dan dari hasil perkawinan antara keduanya telah dikaruniai 3 orang anak bernama ANAK I PEMOHON Bin MANTAN SUAMI PEMOHON, umur 19 tahun (lahir 27 Juni 2006), ANAK II PEMOHON Binti MANTAN SUAMI PEMOHON, umur 17 tahun 02 bulan (lahir 10 April 2008), ANAK III PEMOHON Binti MANTAN SUAMI PEMOHON, umur 11 tahun 05 bulan (lahir 15 Januari 2014), yang sekarang ketiganya diasuh dan dipelihara oleh Pemohon;

3. Bahwa saat ini Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama :

Nama ANAK II PEMOHON Binti MANTAN SUAMI PEMOHON, umur 17 tahun 02 bulan (lahir 10 April 2008), Agama Islam, Pendidikan MTs, Pekerjaan Belum bekerja, Tempat tinggal KABUPATEN PURBALINGGA; Yang akan dinikahkan dengan seorang anak laki-laki ;

Nama CALON MENANTU PEMOHON, Umur 28 tahun, 01 Bulan, (lahir 24 Mei 1997), Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Buruh Pabrik, Tempat Tinggal KABUPATEN PURBALINGGA;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutaasari Kabupaten Purbalingga;

4. Bahwa orang tua dari calon suami anak Pemohon yang bernama CALON BESAN LELAKI PEMOHON, tempat tanggal lahir Purbalingga, 12 Juni 1972, umur 53 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA, dan Ibunya yang bernama CALON BESAN PEREMPUAN PEMOHON, tempat tanggal lahir Purbalingga, 01 Juli 1970, umur 54 tahun, 11 Bulan, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA telah menyetujui / tidak keberatan kalau anaknya yang bernama CALON MENANTU PEMOHON akan dinikahkan dengan anak Pemohon yang bernama ANAK II PEMOHON Binti MANTAN SUAMI PEMOHON ;

5. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum

Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2025/PA.Pbg
Halaman 2 dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan sudah berjalan selama kurang lebih 1 (satu) tahun, sehingga Pemohon sangat khawatir apabila anak Pemohon tersebut tidak segera dinikahkan maka akan menimbulkan lebih banyak kemudhorotan dan akan lebih banyak melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama dan ketentuan hukum Islam;

6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama CALON MENANTU PEMOHON berstatus Jejaka, dan telah akil baliq dan telah bekerja sebagai Buruh Pabrik dengan penghasilan sebulan Rp. 2.500.000,- (dua Juta lima ratus ribu Rupiah) serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan / atau Kepala rumah tangga bagi istri dan anak-anak mereka kelak. Begitupun dengan anak Pemohon yang bernama ANAK II PEMOHON Binti MANTAN SUAMI PEMOHON berstatus Perawan, sudah siap pula untuk menjadi seorang Istri dan / atau Ibu rumah tangga bagi suami dan anak-anak mereka kelak;

8. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut bahkan pada tanggal 13 Mei 2025 keluarga calon suami anak Pemohon telah pula melamar anak Pemohon dan telah diterima oleh Pemohon dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purbalingga segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi Nikah kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama ANAK II PEMOHON Binti MANTAN SUAMI PEMOHON dengan calon suaminya bernama CALON MENANTU PEMOHON;
3. Menetapkan biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2025/PA.Pbg
Halaman 3 dari 19 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan;

-----ATAU-----

Apabila Pengadilan Agama Purbalingga berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, anak Pemohon, calon suami Pemohon serta orangtua calon suami Pemohon telah datang menghadap di muka sidang;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami serta orangtua calon suami tentang resiko perkawinan dini yang akan dilakukan, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan anaknya hingga anak tersebut sudah mencapai umur untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan mencapai umur 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama ANAK II PEMOHON Binti MANTAN SUAMI PEMOHON dengan calon suaminya bernama CALON MENANTU PEMOHON;
- Bahwa saat ini anak Pemohon baru berusia 17 tahun 02 bulan ;
- Bahwa Pemohon sudah menasihati anaknya tetapi tidak berhasil.
- Bahwa anak Pemohon sudah siap menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga yang baik.
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak dapat ditunda, bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga ;
- Bahwa Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon sudah sepakat untuk segera menikahkan keduanya.
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah kecuali hanya umur anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun.

Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2025/PA.Pbg
Halaman 4 dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial dan kesehatan mereka.

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anaknya di persidangan dan Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon yang bernama ANAK II PEMOHON Binti MANTAN SUAMI PEMOHON yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ANAK II PEMOHON Binti MANTAN SUAMI PEMOHON adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon sudah ingin menikah dan tidak ada paksaan dari orang lain.
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON MENANTU PEMOHON;
- Bahwa ANAK II PEMOHON Binti MANTAN SUAMI PEMOHON dan CALON MENANTU PEMOHON sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungannya sudah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap menikah dan akan menjadi istri yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah.
- Bahwa ANAK II PEMOHON Binti MANTAN SUAMI PEMOHON dan CALON MENANTU PEMOHON adalah orang lain dan tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain.

Bahwa Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon di persidangan, Hakim telah mendengar keterangan dari calon suami anak Pemohon yang bernama CALON MENANTU PEMOHON, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa CALON MENANTU PEMOHON adalah calon suami dari anak Pemohon;
- Bahwa benar CALON MENANTU PEMOHON sudah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon yang bernama ANAK II PEMOHON Binti MANTAN SUAMI PEMOHON, sudah sangat erat hubungannya sudah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa CALON MENANTU PEMOHON siap menikah dengan anak Pemohon tersebut dan tanpa ada paksaan dari siapa pun.

Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2025/PA.Pbg
Halaman 5 dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara CALON MENANTU PEMOHON dengan anak Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan anak Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain.
- Bahwa status CALON MENANTU PEMOHON masih perjaka, sedangkan status anak Pemohon masih gadis.
- Bahwa CALON MENANTU PEMOHON akan berusaha menyiapkan diri untuk menjadi seorang suami yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab dengan baik.

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orangtua dari calon suami anak Pemohon yaitu CALON BESAN LELAKI PEMOHON, umur 53 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal KABUPATEN PURBALINGGA (ayah kandung calon suami anak Pemohon) dan CALON BESAN PEREMPUAN PEMOHON, umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal KABUPATEN PURBALINGGA (ibu kandung calon suami anak Pemohon) di persidangan dan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar calon besan dengan Pemohon berencana untuk menikahkan anak mereka.
- Bahwa benar CALON MENANTU PEMOHON sudah lama menjalin cinta dengan anak Pemohon dan dari hari ke hari hubungan mereka semakin dekat dan akrab.
- Bahwa antara CALON MENANTU PEMOHON dengan anak Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain.
- Bahwa calon besan dengan Pemohon sudah bersepakat untuk menikahkan mereka dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarga kami masing-masing.
- Bahwa ayah CALON MENANTU PEMOHON siap membantu dan membimbing terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan mereka berdua.

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

A. Bukti Surat-surat :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : XXX tanggal 15 Februari 2019

Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2025/PA.Pbg
Halaman 6 dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.1), tanggal dan diparaf;

2 Fotokopi Surat Keterangan/Pengantar Nomor : XXX tanggal 04 Juni 2025 atas nama MANTAN SUAMI PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Selabaya KABUPATEN PURBALINGGA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.2), tanggal dan diparaf;

3 Fotokopi Kartu Keluarga (Pemohon = anak Dispensasi Kawin) Nomor XXX tanggal 02 Juni 2025 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.3), tanggal dan diparaf;

4 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak Dispensasi Kawin Nomor XXX tanggal 02 Mei 2025 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.4), tanggal dan diparaf;

5 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Dispensasi Kawin Nomor XXX tanggal 20 September 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.5), tanggal dan diparaf;

6 Fotokopi Ijazah atas nama Anak Dispensasi Kawin Nomor XXX tanggal 08 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh MTs KABUPATEN PURBALINGGA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.6), tanggal dan diparaf;

7 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami dari anak dispensasi kawin Nomor XXX tanggal 25 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.7), tanggal dan

Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2025/PA.Pbg
Halaman 7 dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diparaf;

8 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami dari anak dispensasi kawin Nomor XXX tanggal 20 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.8), tanggal dan diparaf;

9 Fotokopi Ijazah atas nama calon suami dari anak dispensasi kawin Nomor XXX tanggal 01 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh SMP Negeri 1 KABUPATEN PURBALINGGA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.9), tanggal dan diparaf;

10 Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan Nomor : 248/04/VI/2025 tanggal 04 Juni 2025 atas nama calon suami dari anak dispensasi kawin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Meri KABUPATEN PURBALINGGA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.10), tanggal dan diparaf;

11 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama calon suami dari anak dispensasi kawin Nomor XXX tanggal 16 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.11), tanggal dan diparaf;

12 Fotokopi Surat Keterangan Bimbingan dan Penasehatan Pernikahan, Nomor XXX tanggal 02 Juni 2025 yang dikeluarkan oleh Puskesmas KABUPATEN PURBALINGGA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.12), tanggal dan diparaf;

13 Fotokopi Surat Keterangan Sehat untuk kawin / Surat Keterangan Pemeriksaan atas nama Anak Dispensasi Kawin, Nomor XXX tanggal 31 Mei 2025 yang dikeluarkan oleh Puskesmas KABUPATEN PURBALINGGA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.13), tanggal

Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2025/PA.Pbg
Halaman 8 dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diparaf;

14 Fotokopi Surat Keterangan Sehat untuk kawin / Surat Keterangan Pemeriksaan atas nama calon suami dari anak dispensasi kawin, Nomor XXX tanggal 31 Mei 2025 yang dikeluarkan oleh Puskesmas KABUPATEN PURBALINGGA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.14), tanggal dan diparaf;

15 Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama Anak Dispensasi Kawin, Nomor XXX tanggal 31 Mei 2025 yang dikeluarkan oleh Puskesmas KABUPATEN PURBALINGGA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.15), tanggal dan diparaf;

16 Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama calon suami dari anak dispensasi kawin, Nomor XXX tanggal 31 Mei 2025 yang dikeluarkan oleh Puskesmas KABUPATEN PURBALINGGA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.16), tanggal dan diparaf;

17 Fotokopi Surat Penolakan KUA KABUPATEN PURBALINGGA Nomor XXX tanggal 05 Juni 2025, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KABUPATEN PURBALINGGA. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.17), tanggal dan diparaf;

B. Saksi-saksi :

1. SAKSI I, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pensiunan TNI, tempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghadap Pengadilan Agama Purbalingga untuk memohon dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama ANAK II PEMOHON Binti MANTAN SUAMI PEMOHON, karena saat Para Pemohon mendaftarkan pernikahan anaknya

Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2025/PA.Pbg
Halaman 9 dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di Kantor Urusan Agama ditolak dengan alasan karena anak Pemohon tersebut masih di bawah umur atau belum mencapai umur 19 tahun;

- Bahwa umur anak Pemohon tersebut baru berumur sekitar 17 tahun 2 bulan;
- Bahwa anak Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON MENANTU PEMOHON;
- Bahwa status anak Pemohon adalah gadis dan tidak dalam pinangan orang lain, sedangkan calon suaminya adalah jejak;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat erat dan telah menjalin cinta sekitar 1 tahun lamanya, bahkan akan segera melangsungkan pernikahan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan, jadi tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi, calon suami anak Pemohon tersebut bekerja sebagai Buruh Pabrik dengan penghasilan sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahan tersebut;

2. SAKSI II, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, tempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan PPemohon karena saksi adalah Kakak Ipar Catin Laki-laki;
- Bahwa Pemohon menghadap Pengadilan Agama Purbalingga untuk memohon dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama ANAK II PEMOHON Binti MANTAN SUAMI PEMOHON, karena saat Para Pemohon mendaftarkan pernikahan anaknya tersebut di Kantor Urusan Agama ditolak dengan alasan karena anak Pemohon tersebut masih di bawah umur atau belum mencapai umur 19 tahun;

Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2025/PA.Pbg
Halaman 10 dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa umur anak Pemohon tersebut baru berumur sekitar 17 tahun 2 bulan;
- Bahwa anak Pemohon tersebut akan menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON MENANTU PEMOHON;
- Bahwa status anak Pemohon adalah gadis dan tidak dalam pinangan orang lain, sedangkan calon suaminya adalah jejak;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat erat dan telah menjalin cinta sekitar 1 tahun lamanya, bahkan akan segera melangsungkan pernikahan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan, jadi tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi, calon suami anak Pemohon tersebut bekerja sebagai Buruh Pabrik dengan penghasilan sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahan tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dipensi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikah

Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2025/PA.Pbg
Halaman 11 dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama ANAK II PEMOHON Binti MANTAN SUAMI PEMOHON, berusia 17 tahun 02 bulan, kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami, dimana anak Pemohon dan calon suami, masing-masing sudah yakin untuk menikah dan membina rumah tangga, disamping itu pula kedua orangtua masing-masing menyatakan setuju untuk menikahkan anak-anak mereka tanpa ada paksaan serta kedua orangtua siap dan berkomitmen untuk membantu mereka berkaitan dengan ekonomi, sosial dan kesehatan, maka Hakim berpendapat bahwa hal tersebut sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2025/PA.Pbg
Halaman 12 dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.17 ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.17 yang merupakan akta otentik berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup, telah di *nazege*len di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.17 telah memenuhi syarat formil alat bukti surat, karena telah sesuai dengan maksud Pasal 301 R.Bg dan Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo Undang-undang Nomor 20 tahun 2020;

Menimbang, bahwa secara materil terhadap bukti surat tersebut, Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.3 dan P.4 yang berisi tentang identitas Pemohon dan anak Pemohon yang mana terbukti bahwa Pemohon merupakan orang tua kandung dari anak yang bernama ANAK II PEMOHON Binti MANTAN SUAMI PEMOHON dan antara Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Purbalingga oleh karenanya Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonannya di Pengadilan Agama Purbalingga, Dengan demikian, maka bukti P.1, P.3 dan P.4 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan/Pengantar atas nama MANTAN SUAMI PEMOHON. Dengan demikian, maka bukti P.2 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 dan P.5 berupa fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan akta kelahiran atas nama ANAK II PEMOHON Binti MANTAN SUAMI PEMOHON yang mana terbukti bahwa anak tersebut lahir pada tanggal 10 April 2008 yang saat ini berusia 17 tahun 02 bulan . Dengan demikian, maka bukti P.4 dan P.5 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*

Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2025/PA.Pbg
Halaman 13 dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bewijskracht) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 dan P.9 berupa fotokopi ijazah atas nama ANAK II PEMOHON Binti MANTAN SUAMI PEMOHON dan calon suami yang mana terbukti bahwa pendidikan terakhir dari anak Pemohon dan calon suaminya adalah SMP. Dengan demikian, maka bukti P.6 dan P.9 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti surat P.7, P.8 dan P.11 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), akta kelahiran dan kartu keluarga atas nama calon suami terbukti bahwa calon suami anak Pemohon tersebut berusia 28 tahun 1 bulan. Dengan demikian, maka bukti P.7, P.8 dan P.11 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti surat P.10 berupa fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama calon suami anak Pemohon. Dengan demikian, maka bukti P.10 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti surat P.12 berupa Surat Keterangan Bimbingan dan Penasehatan Pernikahan atas nama ANAK II PEMOHON Binti MANTAN SUAMI PEMOHON dan calon suami yang mana menerangkan bahwa calon pengantin telah mengikuti bimbingan pra nikah. Dengan demikian, maka bukti P.12 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti surat P.13 sampai dengan P.16 berupa fotokopi Surat Keterangan Sehat dan Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama ANAK II PEMOHON Binti MANTAN SUAMI PEMOHON dan calon suami yang mana menerangkan bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah dinyatakan sehat dan siap menikah. Dengan demikian, maka bukti P.13 sampai dengan P.16 telah memenuhi syarat materil alat bukti sehingga bukti tersebut

Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2025/PA.Pbg
Halaman 14 dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti surat P.17 berupa fotokopi surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama atas nama ANAK II PEMOHON Binti MANTAN SUAMI PEMOHON yang mana terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon namun oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kutasari, ditolak dengan alasan pihak calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun, Dengan demikian, maka bukti P.17 telah memenuhi syarat materiil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami dan alat bukti, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa kedua calon mempelai ingin segera menikah karena hubungan mereka sudah sedemikian dekat dan mereka takut nantinya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan namun maksud mereka ditolak oleh petugas yang berwenang karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon saat ini berusia 17 tahun 02 bulan ;
- Bahwa calon kedua mempelai sama-sama beragama Islam;
- Bahwa kedua calon mempelai bukan mahram yang terhalang untuk menikah;
- Bahwa saat ini anak Pemohon berstatus gadis, sedangkan calon suami anak Pemohon berstatus jejaka dan mereka saling mencintai serta keinginan menikah atas kemauan mereka sendiri dan atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Buruh Pabrik dengan penghasilan perbulan kurang lebih Rp. 2.500.000;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa kedua keluarga calon mempelai sudah sama-sama setuju dan sudah mengetahui dan menerima keadaan masing-masing;
- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada unsur paksaan dan transaksional;

Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2025/PA.Pbg
Halaman 15 dari 19 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orangtua masing-masing mempelai sudah berkomitmen untuk siap untuk membantu keduanya terkait dengan ekonomi, sosial dan kesehatan, karena hubungan antara keduanya sudah sangat erat dan telah menjalin hubungan asmara kurang lebih selama kurang lebih 1 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon yang bernama ANAK II PEMOHON Binti MANTAN SUAMI PEMOHON dengan calon suaminya yang bernama CALON MENANTU PEMOHON hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur anak Pemohon belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum

Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2025/PA.Pbg
Halaman 16 dari 19 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai istri dan ibu rumah tangga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti anak Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi istri dan ibu rumah tangga, sedangkan kemampuan material calon suaminya anak Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh Pabrik dengan penghasilan perbulan kurang lebih Rp. 2.500.000 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah lama menjalin hubungan asmara dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya

Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2025/PA.Pbg
Halaman 17 dari 19 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama ANAK II PEMOHON Binti MANTAN SUAMI PEMOHON untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON MENANTU PEMOHON;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlakudan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **ANAK II PEMOHON Binti MANTAN SUAMI PEMOHON** untuk menikah dengan laki-laki yang bernama **CALON MENANTU PEMOHON**;

Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2025/PA.Pbg
Halaman 18 dari 19 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan penetapan ini oleh Hakim Pengadilan Agama Purbalingga pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 M. bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1446 H. Oleh Drs. Baridun, S.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Heru Wahyono, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Kuasa Hukumnya;

Hakim,

Drs. Baridun, S.H.

Panitera Pengganti,

Heru Wahyono, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	0,00
Biaya Penyempahan Saksi	:	Rp	100.000,00
Biaya PNBPN Panggilan Pertama	:	Rp	10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	260.000,00

Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2025/PA.Pbg
Halaman 19 dari 19 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)